



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA BURAU KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Burau Kecamatan Burau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BURAU KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Burau Kecamatan Burau 73.24.07.2001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu) dengan luas wilayah yakni 7,7058 km² (tujuh koma tujuh nol lima delapan kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Batu Putih Kecamatan Burau;

- b. sebelah timur : Desa Lumbewe Kecamatan Burau;
- c. sebelah barat : Desa Lagego Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Burau Pantai Kecamatan Burau.

Pasal 4

Batas Desa Burau sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Burau dengan Desa Batu Putih Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Batu Putih, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 39,475" LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma empat tujuh lima detik lintang selatan) dan 120° 39' 51,988" BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh satu koma sembilan delapan delapan detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sungai sejauh 291,09 m (dua ratus sembilan puluh satu koma nol sembilan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2011.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 35' 44,763" LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh empat koma tujuh enam tiga detik lintang selatan) dan 120° 39' 44,417" BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit empat puluh empat koma empat satu tujuh detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti kebun sejauh 401,82 m (empat ratus satu koma delapan dua meter) hingga jalan produksi PTPN yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2011-07.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 53,666" LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tiga koma enam enam enam detik lintang selatan) dan 120° 39' 35,056" BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit tiga puluh lima koma nol lima enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Batu Putih dan Desa Lagego, Kecamatan Burau.

Pasal 5

Batas Desa Burau sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Burau dengan Desa Lumbewe Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Batu Putih, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol)

dengan koordinat 2° 35' 39,475" LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh sembilan koma empat tujuh lima detik lintang selatan) dan 120° 39' 51,988" BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit lima puluh satu koma sembilan delapan delapan detik bujur timur);

- b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai sejauh 3.081,03 m (tiga ribu delapan puluh satu koma nol tiga meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 36' 36,829" LS (dua derajat tiga puluh enam menit tiga puluh enam koma delapan dua sembilan detik lintang selatan) dan 120° 40' 38,256" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit tiga puluh delapan koma dua lima enam detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti batas kebun sejauh 1.571,62 m (seribu lima ratus tujuh puluh satu koma enam dua meter) hingga sungai Lepa-Lepa yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 37' 13,952" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga belas koma sembilan lima dua detik lintang selatan) dan 120° 40' 59,559" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh sembilan koma lima lima sembilan detik bujur timur); dan
- d. selanjutnya ke selatan mengikuti sungai Lepa-Lepa sejauh 695,63 m (enam ratus sembilan puluh lima koma enam tiga meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2007-07.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) koordinat 2° 37' 28,178" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh delapan koma satu tujuh delapan detik lintang selatan) dan 120° 40' 50,324" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh koma tiga dua empat detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lumbewe dan Desa Burau Pantai Kecamatan Burau.

Pasal 6

Batas Desa Burau sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Burau dengan Desa Lagego Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai Lagego yang merupakan simpul batas antara Desa Burau, Desa Lagego dan Desa Burau Pantai, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2013-07.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 37' 59,221" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh sembilan koma dua dua satu detik lintang selatan) dan 120° 40' 16,930" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit enam belas koma sembilan tiga nol detik bujur timur); dan

- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Lagego sejauh 6.010,79 m (enam ribu sepuluh koma tujuh sembilan meter) hingga jalan produksi PTPN yang terletak pada TK 73.24.07.2001-07.2011-07.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu satu dengan nol tujuh titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 53,666''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tiga koma enam enam enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 39' 35,056''$ BT (seratus dua puluh derajat tiga puluh sembilan menit tiga puluh lima koma nol lima enam detik bujur timur) yang merupakan simpul batas desa antara Desa Burau, Desa Batu Putih dan Desa Lagego, Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Burau sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Burau dengan Desa Burau Pantai Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Mabonta, Desa Burau Pantai dan Desa Kalatiri Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2015-07.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas dengan nol tujuh titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 37' 53,403''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh tiga koma empat nol tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 43,955''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh tiga koma sembilan lima lima detik bujur timur); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai sejauh 611,72 m (enam ratus sebelas koma tujuh dua meter) hingga Teluk Bone yang terletak pada TK 73.24.07.2008-07.2015.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 38' 28,155''$ LS (dua derajat tiga puluh delapan menit dua puluh delapan koma satu lima lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 32,506''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit tiga puluh dua koma lima nol enam detik bujur timur) yang merupakan garis pantai Teluk Bone.

Pasal 8

Batas Desa Burau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Burau dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PETA BATAS DESA BURAU DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT

